

ABSTRAK

Azzahra Tri Nur Majid: PENEGAKAN HUKUM PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH POLDA JAWA BARAT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum POLDA Jawa Barat semakin meningkat, meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 5 Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara sebagai berikut : Kekerasan fisik; Kekerasan psikis; Kekerasan seksual; atau Penelantaran rumah tangga. Kenyataan yang terjadi di wilayah hukum POLDA Jawa Barat masih banyak keluarga yang melakukan kekerasan terhadap anak dan perempuan, baik itu kekerasan fisik maupun psikis.

Penelitian ini bertujuan adalah untuk memahami Proses penegakan hukum pelaku kekerasan pada anak dihubungkan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kendala-kendala hukum yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Upaya-upaya hukum menghadapi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum POLDA Jawa Barat.

Penelitian ini menjadikan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang perlindungan hukum sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini berdasarkan teori keadilan Aristoteles, penegakan hukum, kekerasan dalam rumah tangga, dan perlindungan hukum. Teori tersebut digunakan oleh peneliti karena memfokuskan bagaimana hukum menjadi alat untuk menegakan keadilan, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 dan Pasal 292 KUHP

Permasalahan yang telah dirumuskan dipecahkan dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dan pendekatan yuridis-empiris. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan kajian Pustaka, studi lapangan/observasi, serta melakukan wawancara kepada pihak terkait. Peneliti melakukan analisis terhadap data tersebut.

Penegakan hukum pelaku kekerasan terhadap anak di wilayah Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Pasal 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga diketahui telah terlaksana akan tetapi belum secara maksimal. Kendala dalam pembahasan ini adalah dilihat dari faktor hukum, petugas penegak hukum, sarana dan fasilitas, pemenuhan hak-hak korban, dan kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang telah dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat adalah dengan memaksimalkan faktor-faktor tersebut.

Kata Kunci : Penegakan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, POLDA Jawa Barat